



## **BUPATI BINTAN**

---

### **PERATURAN BUPATI BINTAN**

**NOMOR : 29 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENGANGKUTAN / PENJUALAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C  
UNTUK KEPERLUAN ANTAR PULAU DAN EKSPOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI BINTAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka intensifikasi Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Bahan Galian Golongan C diperlukan kebijakan pengawasan terhadap pengangkutan / penjualan bahan galian golongan C untuk keperluan antar pulau dan ekspor.
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengangkutan / penjualan bahan galian golongan C untuk keperluan antar pulau dan ekspor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;
5. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4048, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
7. Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Perpajakan;
9. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

- 12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Perpajakan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pertambangan Daerah;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PENGANGKUTAN / PENJUALAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C UNTUK KEPERLUAN ANTAR PULAU DAN EKSPOR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bintan yang selanjutnya disingkat BPKKD;
5. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Golongan C sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
6. Stock File adalah jumlah persediaan hasil produksi bahan galian golongan C yang dimiliki oleh masing – masing perusahaan

7. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dari hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari wilayah pertambangan;
8. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan atau pemurnian bahan galian;
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah;
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta serta kewajiban, menurut Peraturan Perundang – undangan perpajakan daerah selanjutnya disingkat SPTPD;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak selanjutnya disingkat SKPD;
12. Surat Setoran Pajak Daerah adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah selanjutnya disingkat SSPD;
13. Surat Tanda Daftar Kapal adalah registrasi kapal pengangkut bahan galian golongan c yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan selanjutnya disingkat STDK;
14. Bendaharawan Khusus Penerima adalah bendaharawan penerima pada BPKKD selanjutnya disingkat BKP;
15. Kantor Administrasi Pelabuhan adalah unit pelaksana teknis dilingkungan Departemen Perhubungan pada pelabuhan yang dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan di wilayah kabupaten Bintan yang selanjutnya disebut ADPEL;
16. Kantor Pelabuhan adalah unit pelaksana teknis dilingkungan Departemen Perhubungan pada pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah di wilayah Kabupaten Bintan selanjutnya disebut KANPEL;

17. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai adalah Instansi pelaksana tugas pokok dan fungsi departemen keuangan dibidang kepabeanan dan cukai di wilayah kabupaten Bintan;
18. Pajak Ekspor adalah Pajak yang dipungut atas barang-barang ekspor;
19. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan pajak dengan cara membandingkan data / laporan Wajib Pajak dengan data / laporan pihak ketiga;
20. Pemberitahuan Ekspor Barang adalah dokumen kepabeanan yang dibuat oleh orang / badan dalam rangka melaksanakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean yang selanjutnya disingkat dengan PEB;
21. Manifest adalah daftar muatan yang mencantumkan jenis dan volume barang, pengirim dan penerima barang yang dibuat oleh pengangkut / perusahaan pelayaran;

## **BAB II**

### **PEMBERITAHUAN, PENETAPAN, DAN PEMBAYARAN PAJAK TERHUTANG**

#### **Pasal 2**

- (1) Sebelum melakukan pengangkutan / penjualan, Wajib Pajak terlebih dahulu wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD kepada BPKKD dengan mencantumkan volume muatan, hari dan tanggal keberangkatan serta nama alat angkut / kapal yang digunakan;
- (2) Berdasarkan SPTPD yang telah diisi dan disampaikan oleh Wajib Pajak diterbitkan SKPD dengan ketentuan besarnya Pajak Terhutang sesuai volume muatan kapal yang tercantum pada STDK;
- (3) Setiap SKPD yang diterbitkan oleh BPKKD mencantumkan hari, tanggal keberangkatan dan nama alat / kapal yang digunakan;
- (4) Berdasarkan SKPD yang diterbitkan, Wajib Pajak terlebih dahulu menyetorkan pajak terhutang sebesar ketentuan pada SKPD melalui BKP pada BPKKD atau Bank Riau dan atau Transfer antar bank ke Bank Riau dengan mencantumkan hari / tanggal dan nama alat angkut / kapal yang digunakan pada kolom berita;
- (5) Berdasarkan penyetoran pajak terhutang diterbitkan SSPD bagi Wajib Pajak yang menyetor melalui BKP pada BPKKD atau bukti setor / transfer bagi Wajib Pajak yang menyetor melalui Bank;

**BAB III**  
**TATA CARA PENGANGKUTAN / PENJUALAN**

**Pasal 3**

- (1) Pengangkutan / penjualan bahan Galian Golongan C untuk keperluan antar pulau dan ekspor menggunakan cara Pembayaran Tunai;
- (2) Setiap pengangkutan / penjualan sebagaimana tersebut pada ayat 1 wajib menggunakan alat angkut / kapal yang telah memiliki STDK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan;
- (3) Copy / salinan SKPD, Bukti Setor / transfer Bank dan manifest merupakan kelengkapan dokumen untuk pengajuan PEB selain syarat-syarat formalitas kepabeanan;
- (4) Copy / salinan SKPD, Bukti setor / transfer Bank, manifest / PEB merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi untuk pengeluaran surat izin berlayar yang diterbitkan oleh ADPEL / KANPEL untuk keperluan pengangkutan / penjualan antar pulau dan ekspor;
- (5) Untuk penundaan / percepatan hari keberangkatan yang menyebabkan berbedanya data hari, tanggal keberangkatan pada SPTPD, SKPD, SSPD / Bukti setor / transfer Bank, SSTPEB / manifest ADPEL / KANPEL membuat berita acara sebagaimana format pada lampiran III peraturan ini;
- (6) Untuk keperluan pengangkutan / penjualan antar pulau yang bersifat isedentil / tidak secara terus menerus dengan penggunaan kapal yang tidak memiliki STDK terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan dan ADPEL / KANPEL;

**BAB IV**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 4**

- (1) Pengawasan terhadap pengangkutan / penjualan bahan galian golongan C antar pulau dan ekspor pada setiap keberangkatan / pelayaran dilakukan ADPEL / KANPEL dan Bea Cukai (untuk ekspor) dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3;

**BAB III**  
**TATA CARA PENGANGKUTAN / PENJUALAN**

**Pasal 3**

- (1) Pengangkutan / penjualan bahan Galian Golongan C untuk keperluan antar pulau dan ekspor menggunakan cara Pembayaran Tunai;
- (2) Setiap pengangkutan / penjualan sebagaimana tersebut pada ayat 1 wajib menggunakan alat angkut / kapal yang telah memiliki STDK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan;
- (3) Copy / salinan SKPD, Bukti Setor / transfer Bank dan manifest merupakan kelengkapan dokumen untuk pengajuan PEB selain syarat-syarat formalitas kepabeanan;
- (4) Copy / salinan SKPD, Bukti setor / transfer Bank, manifest / PEB merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi untuk pengeluaran surat izin berlayar yang diterbitkan oleh ADPEL / KANPEL untuk keperluan pengangkutan / penjualan antar pulau dan ekspor;
- (5) Untuk penundaan / percepatan hari keberangkatan yang menyebabkan berbedanya data hari, tanggal keberangkatan pada SPTPD, SKPD, SSPD / Bukti setor / transfer Bank, SSTPEB / manifest ADPEL / KANPEL membuat berita acara sebagaimana format pada lampiran III peraturan ini;
- (6) Untuk keperluan pengangkutan / penjualan antar pulau yang bersifat isedentil / tidak secara terus menerus dengan penggunaan kapal yang tidak memiliki STDK terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan dan ADPEL / KANPEL;

**BAB IV**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 4**

- (1) Pengawasan terhadap pengangkutan / penjualan bahan galian golongan C antar pulau dan ekspor pada setiap keberangkatan / pelayaran dilakukan ADPEL / KANPEL dan Bea Cukai (untuk ekspor) dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3;

- (2) Pengawasan terhadap administrasi dan pelaporan pajak dilakukan oleh BPKKD melalui verifikasi terhadap laporan pengangkutan / penjualan;
- (3) Pengawasan terhadap jumlah Stock File bahan galian golongan C masing-masing perusahaan dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan;

## **BAB V PELAPORAN**

### **Pasal 5**

- (1) Wajib Pajak Wajib menyampaikan laporan pengangkutan / penjualan untuk keperluan antar pulau dan ekspor secara berkala setiap bulan sebagaimana format 1 (satu) dan 2 (dua) pada lampiran I peraturan ini dengan melampirkan foto copy SPTPD, SKPD, SSPD, dan PEB / Manifest dan Berita Acara Perubahan perubahan tanggal keberangkatan pengangkutan / penjualan bahan galian golongan C jika terjadi perubahan tanggal keberangkatan;
- (2) Pelaporan sebagaimana ayat 1 (satu) selambat –lambatnya diterima pada BPKKD tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;

### **Pasal 6**

- (1) Untuk keperluan pengawasan ADPEL / KANPEL dan Dinas Pertambangan dan Energi menyampaikan data bulanan sebagaimana format 1 (satu) dan 2 (dua) pada lampiran II peraturan ini;
- (2) Pelaporan sebagaimana pada ayat 1 (satu) selambat –lambatnya diterima pada BPKKD tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya

## **BAB IV SANKSI**

### **Pasal 7**

- (1) ADPEL / KANPEL dapat menunda atau membatalkan pengangkutan / keberangkatan kapal yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana





**KOP NASKAH DINAS INSTANSI**

---

**BERITA ACARA**

NOMOR : .....

**TENTANG**

**PERUBAHAN TANGGAL KEBERANGKATAN  
PENGANGKUTAN / PENJUALAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C  
..... \*)**

Pada hari ini ..... tanggal ..... Kami menerangkan :

1. Telah terjadi perubahan tanggal keberangkatan kapal ..... Nomor STDK ..... Tujuan ..... Nomor SKPD ..... Nama Perusahaan ..... Jenis Bahan galian golongan C *Granit/Pasir* \*) dengan Volume muatan ..... M<sup>3</sup> untuk keperluan pengangkutan / penjualan *antar pulau / keperluan ekspor* \*).
2. Keberangkatan tersebut di *majukan / diundurkan* \*) menjadi hari ..... Tanggal .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


..... tanggal \*)

NAMA JABATAN PIMPINAN  
INSTANSI

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu / diisi

BUPATI BINTAN



ANSAR AHMAD, SE, MM



